



Penggunaan Gedung Eks untuk Perkantoran RSUD Bangli Saru Gremeng

BANGLI, NusaBali

Rencana Pemkab Bangli untuk menggunakan bangunan eks RSUD Bangli, untuk perkantoran bagi tiga instansi atau SKPD, sampai saat ini belum ada kejelasan. atau masih saru gremeng. Pihak Pemkab Bangli mengaku masih terkendala soal status tanah yang ditukar gulung dengan aset Pemprov.

Awalnya Pemkab Bangli begitu bersemangat menggunakan bangunan dengan lantai dua tersebut karena masih layak digunakan dan representatif baik dari lokasi maupun kondisi gedung. Bahkan ratusan pegawai telah dilibatkan dalam aksi gotong royong membersihkan areal eks RSUD Bangli, beberapa waktu lalu. Namun, akibat lama telantar, gedung ini pun kembali mangkrak dan kumuh ibarat rumah hantu hingga jadi sorotan.

Menurut, I Wayan Sumer, salah seorang warga yang di lokasi, meskipun gedung tersebut sempat dibersihkan namun kini rumput liar kembali tumbuh subur. Bahkan di malam hari suasana seram masih terasa. Untuk menghilangkan nuansa tersebut, dia berharap supaya eks RSUD Bangli segera bisa difungsikan. Misalnya sesuai dengan rencana Pemkab waktu lalu, yakni memindahkan perkantoran tiga instansi ke bangunan itu. "Kapan

ya bangunan itu difungsikan lagi," tanyanya, Jumat (10/4).

Sementara, Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangli, Ida Bagus Giri Putra, saat dikonfirmasi mengenai kapan akan digunakan bangunan eks RSUD untuk perkantoran, mengatakan untuk saat ini masih ada kendala yang dihadapi, yakni status tanah. Meskipun tanah memang masih milik daerah

(Pemkab Bangli, red), namun sebelumnya telah terjadi kesepakatan tukar guling antara Pemkab Bangli dengan Provinsi Bali Dimana Pemprov memberikan lahan eks Gunamatha untuk lokasi pembangunan RSUD Bangli yang baru. Sedangkan lahan eks RSUD lama diambil alih Pemprov. "Namun karena sesuatu hal untuk proses tukar guling sampai saat ini belum kelar. Sehingga



• NUSABALI/DEWA

Bangunan eks RSUD Bangli yang rencananya bakal difungsikan untuk kantor tiga instansi.

status tanah eks RSUD Bangli masih menjadi milik daerah," ujarnya.

Meskipun demikian kembali mengenai etika, jadi pihaknya masih melakukan nego dengan pihak Pemprov. "Kami akan menghargai apa pun keputusan gubernur nantinya. Namun besar harapan kami, mudah-mudahan bapak gubernur bisa memenuhi harapan untuk menggunakan lahan eks RSUD Bangli tersebut," ujarnya.

Lanjutnya, adapun keinginan pemerintah daerah menggunakan gedung eks RSUD tersebut. Adalah melihat dari kondisi atau struktur gedung yang masih layak pakai dan letaknya yang strategis. Disamping untuk menghilangkan kesan angker dari gedung yang sudah lama tidak difungsikan. "Kondisi gedung tersebut yang lama tidak difungsikan memang terlihat angker," ujarnya.

Kata IB Giri Putra, rencananya gedung eks RSUD Bangli akan digunakan untuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Perijinan dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB). "Untuk Kondisi kantor Disdukcapil sekarang ini tidak representatif, begitu pula kantor lainnya. Makanya kita menyasar gedung eks RSUD Bangli untuk kantor," ujar pejabat asal Geria Bukit, Kelurahan Cempaga, Bangli ini. **cr53**

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 8



Kasus Mark Up Lahan Proyek RPH Temesi Mantan Sekda Divonis 1 Tahun



DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus mark up pengadaan lahan proyek Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar tahun 2002, AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan Ida Bagus Raka (mantan Kadis Peternakan Gianyar) dijatuhi hukuman yang sama dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4). Kedua terdakwa sama-sama divonis 1 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

Selain diganjar hukuman 1 tahun penjara, terdakwa AA Rai Asmara dan IB Raka juga sama-sama diwajibkan majelis hakim membayar denda Rp 50 juta. Sedangkan

Terdakwa IB Raka (kiri) dan AA Rai Asrama (2 dari kiri) diskusi dengan kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4).

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 1



Sambungan . . .

Mantan Sekda Divonis 1 Tahun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dalam persidangan sebelumnya dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, 26 Maret 2013 lalu, terdakwa Rai Asmara dituntut JPU hukuman 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 juta. Sebaliknya, terdakwa IB Raka dituntut JPU hukuman 4 tahun penjara plus denda Rp 100 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 42 juta.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Early Setyorini dengan hakim ad hoc Sumali dan Guntur di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat kemarin, terdakwa Rai Asmara dan IB Raka dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Namun, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Setelah menimbang hal-hal yang memberat dan dan meringankan, kedua terdakwa akhirnya divonis 1 tahun penjara.

Majelis hakim menyebutkan, hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa, antara

lain, merugikan keuangan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan berbelit dalam sidang (khusus terdakwa IB Raka). Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa yang mantan pejabat eksekutif Pemkab Gianyar ini belum pernah dihukum.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun dikurangi masa penahanan," tegas ketua majelis hakim Early Setyorini

saat membacakan amar putusannya untuk kedua terdakwa, Jumat kemarin.

Selain itu, terdakwa Rai Asmara dan IB Raka juga sama-sama diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Kendati menyatakan kedua terdakwa bersalah, namun majelis hakim memerintahkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar untuk mengembalikan uang Rp 41 juta yang sempat diserahkan IB Raka sebelumnya. Putusan ini berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan kedua terdakwa tidak pernah menikmati uang hasil korupsi tersebut.

Seusai divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat kemarin, terdakwa Rai Asmara dan IB Raka yang didampingi keluarga besarnya tidak memberikan komentar apa pun terkait hukuman tersebut. Namun, kuasa hukum terdakwa IB Raka, Suryatin Lijaya, mengatakan masih pikir-pikir dengan putusan majelis hakim. "Kami akan koordinasi dulu untuk menentukan langkah selanjutnya," tegas Suryatin.

Sebaliknya, JPU Rahardi dan Muhammad Arifin, langsung menyatakan akan melakukan banding atas putusan majelis hakim. Sebab, vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. "Jika melihat putusan yang jauh dari tuntutan, sepertinya kami akan banding. Tapi, kami akan pelajari dulu isi putusan tersebut," beber JPU Rahardi.

Sementara itu, dalam putusan terkait kasus mark up lahan proyek RPH Temesi di pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat kemarin, sempat terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion). Dari tiga hakim yang menyidangkan kasus ini, hakim ad hoc Guntur menyatakan pendapat berbeda. Hakim Guntur menyatakan kedua terdakwa tidak bersalah. Sedangkan ketua majelis hakim Early Setyorini dan hakim ad hoc

lainnya, Sumali, menyatakan kedua terdakwa bersalah.

Kasus RPH Temesi ini menyeret tiga orang sebagai terdakwa. Satu terdakwa lagi adalah I Kadek Aristana, 32, makelar tanah proyek RPH Temesi. Terdakwa makelar tanah asal Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini baru dijebloskan ke Rutan Gianyar, 25 November 2014. Saat ini, persidangan kasus terdakwa Kadek Ariastana di Pengadilan Tipikor Denpasar tengah berjalan. Dalam sidang dengan agenda penuntutan, 31 Maret 2015 lalu, terdakwa Kadek Ariastana dituntut JPU hukuman 1,5 tahun penjara plus wajib bayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 36 juta.

Trio AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianmyar), IB Raka (mantan Kadis Peternakan Gianyar), dan Kadek Aristana (makelar tanah) sebelumnya resmi ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka kasus lahan proyek RPH Temesi, 4 September 2013 silam. Penyidikan kasus ini dengan dua perkara. Pertama, sesuai Sprindik Nomor 3/P.1.15/FD.1/09/2013 dengan tersangka AA Rai Asmara dan IB Raka. Sprindik kedua, Nomor 04.P.1.15/FD.1/09/2013 dengan tersangka KAT (inisial dari Kadek Aristana).

Pembebasan lahan proyek RPH di Desa Temesi terjadi tahun 2002, ketika terdakwa AA Rai Asmara menjabat sebagai Sekda Gianyar dan IB Raka menjabat Kadis Peternakan Gianyar. Luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek RPH tersebut mencapai 299 are, dengan alokasi dana sebesar Rp 3 miliar.

Kenyataan, luas lahan proyek RPH Desa Temesi hanya 247,15 are, dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Sehingga, ada dana yang tidak terserap mencapai Rp 486 juta atau hampir Rp 0,5 miliar. Dana tak terserap itulah yang jadi selisih pembayaran dan merugikan negara. rez

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 15



Tim 9 Didakwa Korupsi Rp 9,5 M



Terdakwa Ketut Janapria (3 dari kiri) dan AA Sagung Mastini (2 dari kiri) saat jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4).

DENPASAR, NusaBali
Sembilan (9) mantan pejabat Pemkab Klungkung yang tergabung dalam Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan Proyek Dermaga Gunaksa)

yang terseret sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, jalani sidang perdana di Pengadilan Tipi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 1



Sambungan - -

Tim 9 Didakwa Korupsi Rp 9,5 M

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kor Denpasar, Jumat (10/4). Para terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara Rp 9,5 miliar.

Sembilan mantan pejabat dalam Tim 9 yang terjerat sebagai terdakwa ini disidangkan terpisah, dengan tiga berkas berbeda. Berkas pertama terdiri dari terdakwa Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9). Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari Beslin Sihombing (ketua), Sumadi (anggota), dan Hartono (anggota).

Sedangkan berkas perkara kedua berisi empat terdakwa, masing-masing Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung selaku anggota Tim 9), dan AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9). Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari I Putu Gede Haryadi (ketua), Guntur (anggota), dan Miptahul Holis (anggota).

Sementara berkas perkara

ketiga berisikan dua tersangka, masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9). Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari Cening Budiana (ketua), Miftahul (anggota), dan Nurbaya (anggota). Sembilan terdakwa dari Tim 9 ini didampingi tim advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Warmadewa yang dipimpin Simon Nahak.

Dalam surat dakwaannya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat kemarin, disebutkan kasus dugaan korupsi ini berawal pada 2006 ketika Wayan Candra menjabat Bupati Klungkung dan menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan, berlokasi di bekas galian C Desa Gunaksa dan Desa Tangkas, seluas 50 hektare.

Untuk keperluan pengadaan tanah guna pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga tersebut, maka pada 2007 Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran di Dinas Perhubungan Klungkung sebesar Rp 1,92 miliar, yang ditetapkan dalam Perda Klungkung No 2mor Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007. Kemudian, dalam Perda Klungkung Nomor 7

Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007, sehingga anggaran tersebut menjadi Rp 14 miliar.

Selanjutnya, Bupati Klungkung membentuk Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Bupati No 261 tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007. "Selain itu, juga diterbitkan Keputusan Bupati No 321 tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah," ujar JPU dalam dakwaannya.

Masalah muncul ketika Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk menentukan sendiri taksiran harga tanah Rp13,14 juta per are (per 100 meter persegi). Patokan harga tanah ini didapat berdasarkan harga pembebasan tanah di desa Gunaksa untuk pembangunan Jalan Bypass Prof Dr IB Mantra Tohpati-Kusamba tahun 2003 sebesar Rp10 juta per are, ditambah inflasi per tahun 7 persen. Padahal, menurut JPU, itu bukan kewenangan Panitia Pengadaan melainkan tugas Tim Penilai Harga Tanah yang sudah ditunjuk.

Setelah menyepakati besarnya ganti rugi, akhir Desember 2007 para terdakwa lalu mencairkan anggaran pembebasan tanah Rp 14 miliar, tanpa didasari dan dilengkapi dokumen pengadaan. Uang tersebut lalu ditampung di rekening Kadis Perhubungan Klungkung (waktu itu) I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suartama, yang akhirnya dibayarkan secara bertahap untuk 100 bidang

tanah dengan berita acara pembayaran ganti rugi yang ditandatangani para terdakwa. "Selain dibebankan pada anggaran 2007 sebesar Rp 14 miliar, pembayaran ganti rugi juga dibebankan ke anggaran 2008 sebesar Rp 3,5 miliar," jelas JPU.

Namun, saat pembayaran ganti rugi tanah tersebut, panitia pengadaan tanah belum melakukan inventarisasi dan verifikasi atas seluruh lahan yang dibebaskan. Selain itu, data pemilik tanah dan status hukum tanah yang dikuasai pemilik dalam lampiran berita acara pembayaran ganti rugi bukan merupakan hasil inventarisasi yang valid.

Dalam dakwaan jaksa juga disebutkan, panitia pengadaan lahan (Tim 9) melakukan pembayaran ganti rugi kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 9,5 miliar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan BPKP Wilayah Bali.

Kesembilan terdakwa dari Tim 9 dijerat pasal pada dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU RI No 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Sedangkan pada dakwaan subsider, mereka dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU RI No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP.

Edisi : Sabtu, 11 April 2015

Hal : 15